

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Terdapat perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta film Habibie & Ainun 3 yang filmnya dibajak kemudian disebar di TikTok. Terkait perlindungan hukum preventif, terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditegaskan tentang perlindungan hak cipta. Terkait perlindungan hukum represif, yaitu termasuk penjatuhan denda dan penjara, menurut Pasal 113 ayat (4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa setiap orang yang tidak mempunyai hak/izin Pencipta ataupun Pemegang Hak Cipta melaksanakan pelanggaran hak ekonomi Pencipta yaitu penggandaan dalam hal penggunaan secara komersial dengan cara pembajakan, dipidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal 4 miliar rupiah.
2. Terdapat tanggung jawab untuk TikTok, karena TikTok sudah terdaftar sebagai PSE (Penyelenggara Sistem Elektronik) Lingkup Privat, yang diwajibkan oleh Kominfo (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Maka dari itu, TikTok terikat pada peraturan yang dikeluarkan oleh Kominfo. TikTok harus melakukan pemutusan akses, yaitu penghapusan konten pembajakan film Habibie & Ainun 3 di aplikasi TikTok, berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat.

B. Saran

1. Untuk masyarakat, peneliti menyarankan agar masyarakat memiliki kesadaran hukum dalam hal hak cipta terutama hak cipta karya sinematografi seperti film, memahami bahwa terdapat sanksi hukum yang menanti baik itu secara pidana maupun perdata jika masyarakat membajak film kemudian menyebarkannya secara *online* seperti di media sosial termasuk aplikasi TikTok. Maka dari itu, diharapkan masyarakat tidak melakukan pembajakan film kemudian menyebarkannya, karena hal ini melanggar hukum.

2. Untuk pemerintah, peneliti menyarankan agar pemerintah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Pembajakan yang mempunyai peran dalam mendampingi pemegang hak cipta termasuk karya cipta sinematografi seperti film, pada tahap proses pelaporan jika terdapat pembajakan seperti pembajakan film yang dilakukan secara *online* seperti di media sosial termasuk di aplikasi TikTok ataupun secara *offline*.